

Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato

asramhusuna¹, Lahaji²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹asramhusuna@gmail.com, ²lahaji@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Pohuwato). Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qarḍu al-ḥasan*), bagi hasil atau hibah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan. Sumber Informan dalam penelitian ini yaitu Komisioner Baznas Kabupaten Pohuwato yang terdiri Ketua dan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, pelaksana bidang pendistribian dan pendayagunaan, dan mustahik penerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baznas Kabupaten Pohuwato yang berjalan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Dilihat dari muzakkinya (pemberi zakat), didominasi oleh ASN sedangkan masyarakat non ASN hanya segelintir orang saja. Penerima zakat atau mustahik dipilih berdasarkan kriteria kedelapan asnaf. Dana zakat produktif yang diberikan Baznas kepada para mustahik, dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Namun, dari segi peningkatan kesejahteraan mustahik, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat pada terbatasnya dana zakat yang diterima mustahik, baik nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Keterbatasan ini juga diakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Pohuwato. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari Baznas, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik khususnya zakat produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Baznas Kabupaten Pohuwato.

A. Pendahuluan

Sebagai agama *rahmatan lil`ālamīn*, Islam juga dikenal sebagai agama yang universal dan integral. Universal yang berarti ajarannya menyentuh berbagai aspek kehidupan dan integral berarti satu kesatuan ajaran yang utuh, seperti dunia akhirat dan material spiritual serta individual dan sosial. Oleh sebab itu Islam selalu menyeimbangkan *hablun min Allāh* dan *habdun min an-nās*, atau hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.

Berkaitan dengan hal itu, zakat merupakan salah satu yang dapat menyeimbangkan hubungan seseorang dengan Allah dan manusia. Dimana zakat menjadi salah satu rukun Islam dan perintah dari Allah yang harus dilakukan. Umat muslim yang menunaikan zakat disebut muzakki, dimana zakat nantinya akan diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Pada pendekatan ekonomi, zakat berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan tersebut hendaknya seluruh paradigma mengenai zakat yang berdimensi teologis, spiritual, etika-moral dan sosial-ekonomi harus dipadukan dengan baik, guna mencapai hasil yang maksimal dan optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Persoalan zakat merupakan suatu hal yang tidak pernah habis dibahas, isu tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam, baik dari karya ilmiah, forum-forum ilmiah, maupun lembaga pengelolaan zakat itu sendiri. Bahkan telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap zakat agar berhasil dikelola dan berdayaguna sehingga tercapai tujuan

pengelolaannya.

Zakat diketahui sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Guna meningkatkan daya dan hasil guna zakat, negara telah mengamanahkan agar zakat dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, yaitu pemanfaatannya, kepastian hukumnya, keadilan, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas¹, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam layanan zakat serta pengelolaannya.

Zakat memiliki nilai instrumental yang strategis serta berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum.² Melalui pendekatan ekonomi masyarakat, zakat dapat dikembangkan kearah kehidupan yang sejahtera.

Kemiskinan adalah ancaman besar bagi umat manusia, banyak peradaban manusia yang jatuh disebabkan oleh kefakiran. Kefakiran itu dapat mendekatkan orang pada kekufuran. Kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya: pertama, faktor oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kedua faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga faktor minimnya akses modal yang dimiliki menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produksi baik barang maupun jasa. Penuntasan tiga penyebab kemiskinan diatas merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.³

¹Kemanfaatan yang berarti pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Kepastian hukum yang dimaksud adalah terdapat jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat bagi mustahik dan muzakki. Keadilan disini merupakan pendistribusian zakat yang dikelola dilakukan secara adil. Amanah yang berarti pengelola zakat harus dapat dipercaya. Terintegrasi yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan akuntabilitas yang berarti pengelolaan zakat dapat diakses oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan. Lihat di Mariatul, dkk, *Implementasi Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

²Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali,1987, h. 71.

³Rusli, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara.", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1. No. 1 (2013): 56-63.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar zakat dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:

1. Jumlah dana zakat yang di terima mustahik cukup signifikan.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang efektif.
3. Reformasi regulasi dan institusi.⁴

Pembagian atau pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Guna mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzaki baru yang tidak lagi tergantung kepada orang lain.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang tersebut lembaga amil zakat dibentuk pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian undang- undang zakat direvisi dan disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Perubahan Undang-Undang tersebut menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dibentuk oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat.

Pengumpulan zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan. Badan amil zakat desa/kelurahan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing, yang dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang

⁴Mansur Efendi, "*Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.*", Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2. No. 1 (2017).

dilatih oleh Baznas Kabupaten/Kota di bawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat.

Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, yaitu: Pertama, menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pendistribusian zakat menurut Rafik⁵ ada 2 macam yaitu: 1) Konsumtif yaitu pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, dan 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Pada masa Khalifah Umar Ibnu Khathab telah dicontohkan pengelolaan zakat secara produktif, berupa penyerahan zakat tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum ada perubahan nasib. Ketiga ekor unta itu diserahkan oleh khalifah dengan harapan bahwa penerima zakat tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat ditahun berikutnya namun datang sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibnu Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, sebab pada tahun berikutnya orang tersebut datang kepada Khalifah Umar Ibnu Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.

Berdasarkan catatan terakhir yang diperoleh pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahun, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen laporan kinerja Baznas Kabupaten Pohuwato masa kerja 2017-Juli 2022.

⁵Rafik Patrajaya, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)." *El-Mashlahah*, 9. No. 1 (2019).

B. Pembahasan

1. Pengumpulan dan Pola Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Pohuwato

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Hal ini terbukti dari jumlah penyebutan kata zakat pada al-Qur'an yang terus diulang sebanyak 32 kali, dimana 27 diantaranya disandingkan dengan kewajiban shalat.⁶ Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa zakat menjadi kewajiban bagi muslim yang mampu dan tidak kalah pentingnya kewajiban dalam mengerjakan shalat.

Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang memperlihatkan kewajiban melaksanakan zakat yang dibandingkan dengan kewajiban shalat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah/2: 43)

Baznas sebagai institusi yang bergerak dan berupaya melayani dan memberikan bantuan kepada masyarakat, terkait dana sosial berupa zakat. Dimana nilai strategis zakat dapat dilihat: pertama, sebagai panggilan agama yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti, yang berarti orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan⁷ Beranjak dari itu maka setiap muslim mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.

Pelaksanaan pengumpulan zakat Baznas Kabupaten Pohuwato secara mandiri melakukan 2 tahapan, yaitu:

⁶Muhammad Fu'ād Abd al-Baq, *Mu`jam al-mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-fikr. 1981), h. 331.

⁷Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press 2005), cet 2. h. 189-190.

1. Sosialisasi dan Edukasi
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi zakat
 - c. Metode dan strategi yaitu melalui ceramai, dialog interaktif, seminar, diskusi, leaflet, spanduk, brosur maupun iklan
2. Layanan pembayaran zakat
 - 1) Pembayaran zakat dilakukan secara langsung, melalui pemotongan gaji atau transfer bank dan dijemput langsung oleh petugas pengumpul zakat dari Baznas Kabupaten Pohuwato.
 - 2) Standarisasi pelayanan prima (langsung di sekretariat Baznas Kabupaten Pohuwato, transfer ATM/ SMS Banking ke rekening Baznas.
 - 3) Pengendalian
 - a. Baznas memberikan NPWZ kepada muzakki yang telah membayar zakat.
 - b. Baznas menerbitkan bukti setor zakat (BSZ) sebagai tanda zakat dari muzakki yang memenuhi standar perpajakan untuk pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Pelaporan pengumpulan
 - a. Setiap UPZ melaporkan hasil pengumpulan zakat kepada bidang perencanaan dan keuangan Baznas Kabupaten Pohuwato setiap triwulan.
 - b. Hasil pengumpulan diklasifikasi dalam bentuk zakat, infaq dan sumbangan keagamaan lainnya.

Pada kepengurusan Baznas yang baru sosialisasi tentang zakat diperluas ke berbagai organisasi seperti PGRI dan para pengusaha yang memiliki banyak karyawan seperti perusahaan pertambangan dan diler Yamaha yang ada di Kabupaten Pohuwato.⁸

Kurangnya himbauan wajib zakat dari Bupati untuk masyarakat umum, sehingga

⁸Wawancara peneliti dengan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Bapak Ruzali.

membuat Baznas Kabupaten Pohuwato hanya memberdayakan zakat profesi dari muzakki yang mayoritas adalah ASN. Besar harapan pengumpulan zakat diperoleh juga dari masyarakat non ASN, seperti pengusaha-pengusaha dan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih agar dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas Kabupaten Pohuwato. Sehingga pendistribusian zakat dapat lebih luas dan merata di Baznas Kabupaten Pohuwato dan nantinya akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2017 hingga Triwulan 2 tahun 2022 terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik. Seperti yang terlihat ada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tahun	Zakat & Infaq yang terkumpul	Presentase Kenaikan	Zakat & Infaq yang didistribusikan	Presentase Kenaikan
2017	1.342.423.898	-	1.014.000.000	
2018	1.682.875.651	25%	1.532.175.000	51%
2019	1.996.255.281	19%	1.569.807.500	2%
2020	2.198.603.167	10%	2.095.937.500	34%
2021	2.265.390.170	3%	2.462.358.000	17%

2. Efisiensi Program Pendayagunaan Zakat Produktif yang Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Pohuwato

Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni pendistribusian dan pendayagunaan.

Konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Pohuwato dituangkan pada beberapa program berupa pemberian modal usaha. Baznas

Kabupaten Pohuwato juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mendukung keberlangsungan program-program Baznas Kabupaten Pohuwato dan mengajak masyarakat untuk ikut berzakat di Baznas Kabupaten Pohuwato.

Adapun tolak ukur efisiensi penyaluran dana zakat, sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran, pada program ini tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki perekonomian lemah. Meskipun sasaran yang dituju Baznas Kabupaten Pohuwato sudah dirasa tepat sasaran, namun penyaluran zakat oleh Baznas Kabupaten Pohuwato belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat yang membutuhkan.
- b. Sosialisasi program, dalam proses sosialisasi Baznas Kabupaten Pohuwato melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendukung keberlangsungan dari adanya program-program Baznas Kabupaten Pohuwato. Sosialisasi program juga telah dilakukan namun belum dilakukan secara optimal.
- c. Tujuan program, tujuan program telah mengusung visi dari memuzakikan mustahik yang telah mampu berzakat. Artinya mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif sudah merasakan adanya manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang didapatkan dari program-program yang ada di Baznas Kabupaten Pohuwato. Meski demikian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik penyaluran zakat produktif perlu lebih banyak dilakukan dibandingkan program penyaluran zakat konsumtif.
- d. Pemantauan program, perlu adanya pemantauan terhadap suatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Perlu adanya pemantauan pada program Baznas Kabupaten Pohuwato bersama dengan pemerintah yang diberi amanah untuk memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha. Para mustahik yang menerima bantuan modal harus melapor setiap tiga bulan sekali terkait

perkembangan ataupun permasalahan atas usahanya. Namun hal ini masih kurang bahkan tidak dilakukan secara optimal oleh Baznas Kabupaten Pohuwato.

Program pendayagunaan dana zakat yang diberikan Baznas Kabupaten Pohuwato tentunya sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada mustahik. Dengan pendayagunaan zakat produktif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian mereka serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian tujuan dari pendistribusian zakat produktif tersebut akan lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Maka program ini harus dimonitoring dan ditingkatkan setiap tahunnya

Meski program zakat produktif masih relatif singkat baru berjalan sekitar 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022 baru menyentuh segelintir mustahik dari usaha-usaha kecil serta belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional baik itu dari pihak mustahik maupun pihak Baznas Kabupaten Pohuwato itu sendiri. Namun tidak diragukan bahwa program tersebut merupakan salah satu program kegiatan yang menjanjikan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pohuwato yang kurang mampu dan lemah di bidang ekonomi. Dengan demikian apa yang dilakukan Baznas Kabupaten Pohuwato melalui zakat produktif merupakan salah satu jawaban yang efektif untuk masyarakat dengan berbasis ajaran agama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Hal ini perlu dicatat bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis zakat harus benar-benar memenuhi sasaran yaitu memberdayakan masyarakat ekonomi lemah yang berkedudukan sebagai mustahik zakat. Hal yang demikian perlu kiranya ditinjau terlebih dahulu segmen pemberdayaan ekonomi mustahik pada program zakat produktif.

Menurut peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian zakat, kontroling dan evaluasi dalam melaksanakan penyaluran zakat produktif merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS Kabupaten Pohuwato. BAZNAS Kabupaten Pohuwato dalam hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

C. Kesimpulan

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baznas Kabupaten Pohuwato yang berjalan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Dilihat dari muzakkinya (pemberi zakat), didominasi oleh ASN sedangkan masyarakat non ASN hanya segelintir orang saja. Penerima zakat atau mustahik dipilih berdasarkan kriteria kedelapan asnaf. Zakat disalurkan Baznas kepada mustahik yang ditentukan dengan 3 cara, yaitu pertama, Baznas melakukan koordinasi dengan kepala Desa lalu melakukan survei dan penentuan prioritas; kedua, masyarakat umum yang mengajukan proposal permohonan, diverifikasi lalu ditentukan prioritas sesuai tingkat kebutuhan; dan ketiga, lingkungan OPD, untuk penyaluran dana bantuan bagi masyarakat umum dan lainnya, melalui Program Gebyar SMS. Zakat produktif belum tercapai adanya mustahik yang menerima zakat menjadi muzakki seperti yang ditargetkan.

Dana zakat produktif yang diberikan Baznas kepada para mustahik, dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Namun, dari segi peningkatan kesejahteraan mustahik, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat ada terbatasnya dana zakat yang diterima mustahik, baik nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Keterbatasan ini juga diakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Pohuwato. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari Baznas, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik khususnya zakat produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik.

Daftar Pustaka

Mariatul, dkk, 2011. *Implementasi Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Saefuddin,, Ahmad M.1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali.

Hamzah, Rusli, Abubakar and Sofyan Syahnur. 2013. "*Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara.*", Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1. No. 1 (2013)

Efendi, Mansur, 2017. "*Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.*", Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2. No. 1 (2017).

Patrajaya, Rafik, 2019. , "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih).*" El-Mashlahah, 9. No. 1 (2019).

al-Baq, Muḥammad Fu`ād Abd, 1981, *Mu`jam al-mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar al-fikr.

Ridwan., Muhmmad, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.